

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) diatur dalam beberapa pengaturan yaitu, *The International Center For Settlement of Investment Disputes* (ICSID) ISDS diatur dalam Pasal 25 (1) ICSID. *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) dalam Pasal 1 UNCITRAL *Arbitration Rules*.

Perjanjian Investasi Bilateral dan Multilateral dalam Hukum Internasional yang mencantumkan mekanisme *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) ada *Bilateral Investment Treaty* (BIT) yaitu hampir seluruh BIT mencantumkan Mekanisme ISDS. Selanjutnya, *Multilateral Investment Treaty* (MIT) yang mencantumkan ISDS dalam perjanjiannya yaitu *Energy Charter Treaty* (ECT) diatur dalam Bagian V Pasal 26 yaitu ECT .Dan *Free Trade Agreement* (FTA) Namun tidak semua FTA menerapkan ISDS, ada yang ISDS terbatas, ada ISDS tersedia dan tidak adanya ISDS.

2. Efektifitas mekanisme *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) sebagai mekanisme dalam Penyelesaian sengketa dilihat melalui *International Centre for Settlement of Investment Dispute* (ICSID) adalah efektif dalam menyelesaikan sengketa karena dari 1.400 kasus yang ada sekitar 1.050 kasus telah selesai diputuskan. Mengenai dampak dari putusan ICSID tersebut akan diukur efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang menghasilkan Kekurangan Sistem

Hukum, Klausul yang ambigu, Inkonsistensi suatu Putusan, Tujuan ICSID yang tidak tercapai, Kapasitas Arbiter, Putusan yang erorr, Jangka waktu tidak terbatas, Biaya yang tidak dibatasi, kurangnya transparansi, potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh investor, *Regulatory Chill*, Krisis legitimasi dan kedaulatan negara, kritikan public dan mengabaikan kepentingan nasional. Negara merasa kekurangan dan ketidakefektifan dari ISDS ini merugikan. Namun tetap juga diterapkan dan dicantumkan dalam BIT dan MIT atau perjanjian lainnya, sehingga negara-negara terkhususnya negara berkembang memiliki resiko digugat di forum arbitrase seperti ICSID dan UNCITRAL. Dari segi investor memiliki beberapa kekurangan yaitu kekurangan sistem hukum, klausul yang ambigu, dari segi biaya dan jangka waktu, penerapan putusan, keterlibatan Masyarakat dan mengabaikan kepentingan nasional.

## **B. Saran**

1. Melakukan reformasi sistem ISDS dengan mempertimbangkan alternatif lain selain ISDS agar reformasi ISDS dapat berkembang dan tidak berfokus keuntungan hanya untuk investor saja. Seperti reformasi ISDS ataupun mempertimbangkan alternatif lain seperti ICS, SSDS dan Mediasi dan Konsiliasi, Ataupun dapat mengeluarkan diri dari ISDS. Untuk reformasi ISDS diperlukannya Kerjasama antara negara berkembang, UNCITRAL, ICSID dan organisasi Masyarakat sipil untuk mereformasikan.

2. Diperlukannya peninjauan Kembali Klausul ISDS dalam perjanjian BIT menimbang dampak dari ISDS tersebut. Terkhususnya bagi negara berkembang. Telah banyak kekurangan dan alasan tidak efektifnya ISDS bagi sebuah negara. Yang bertentangan dengan tujuan yaitu meningkatkan ekonomi negara berkembang, namun malah merugikan dengan biaya baik biaya perkara, kompensasi ataupun ganti rugi yang memiliki jumlah yang cukup tinggi.

